

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam penerima harta warisan di dasarkan pada *asas Ijbari*, yaitu harta warisan pindah dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT Tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum yaitu hukum kewarisan (70 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibab (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) , ditambah satu pasal

---

<sup>1</sup> Ah. Rofiq, *hukum Islam di Indonesia* , jakarta : PT. Raja grafindo persada , 200 hl 356

ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini pada masa ke masa.<sup>2</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagaian warisan antara hak waris yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang berkepanjangan karena secara naluriah manusia sangat mencintai harta yang dijelaskan dalam surat (QS. Al-Imran ayat 14) yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ  
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ

---

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali  
 prese 1990 hl. 129

Artinya : *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewaris itu sendiri.

Berkaitan masalah diatas, maka dibuatlah ketentuan ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Proses pindahnya harta dari orang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup yang beralih kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris dalam hukum waris. Dalam ajaran agama Islam ketentuan ini disebut *fara'id*. hal ini sesuai dengan hadist.

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكرك

Artinya : *berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak. Maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). ( HR.Bukhori Muslim).*

Hadist diatas menyatakan sisa harta sudah diambil oleh *ashabul furud* atau diberikan kepada waris laki laki yang paling dekat dengan si mati yang dinamakan *ashabah*. Namun demikian, untuk terjadinya saling waris mewaris i tersebut diperlu kan syarat-syarat, baik itu syarat yang berkaitan dengan pewaris atau syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya.

Menurut hukum kewarisan Islam, secara singkat syarat-syarat tersebut antara lain bagi pewaris adalah pewaris telah meninggal dunia. Menurut ulama, kematian pewaris itu dibedakan menjadi 3(tiga) macam :*haqiqi, hukmi, taqdiry*,

Kemudian syarat-syarat bagi ahli adalah hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, baik itu sudah nyata maupun hidup secara hukmi walaupun ia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup, seperti ahli waris yang *mafqud*. Dan pusaka anak yang masih dalam kandungan. Masalah ini memang menimbulkan problem tersendiri, disamping itu menurut hukum Islam terdapat beberapa sebab seorang itu menerima waris adalah karena

hubungan darah, atau karena hubungan perkawinan dan karena memardekakan budak (*wala*)<sup>3</sup>

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani'al-iris*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta peninggalan *al-muwarrist*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang dipakai para ulama ada tiga yaitu:<sup>4</sup>

*Al maani* (bentuk tunggal dari *al mawaani*) menurut bahasa yaitu penghalang. Sedangkan menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna alasan dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. *al-maani'* disebut juga mahrum. Oleh karena itu, apa yang menjadi hilang karena makna alasan di luar dirinya, tidak masuk dalam istilah ini. Itu adalah mahjuud. Atau, ketiadaan status itu karena tidak adanya penyebab seperti orang asing (kaitanya dengan orang yang mewariskan). Yang dimaksud dengan

---

<sup>3</sup>M Faud Abdul Baqi , *bukhari muslim* ,cetakan pertama, Sya'ban , semarang: PT. Pustaka Rizki Putra , 2012, hlm- 325

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum perdata islam di indonesia* cet I diterbitkan oleh sinar Grafika 2006 ,hlm -113.

*al maani'* (penghalang) adalah penghalang mewarisi bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan pewarisan.<sup>5</sup>

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang mewarisi yakni budak, membunuh, perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Hanafiyyah menyebutkan empat penghalang warisan yang populer yakni budak, membunuh, dua penyebab pertama menghalangi penyandangannya mewarisi yang lain.

Sedangkan, dua penyebab terlahir menghalangi waris-mewarisi dari dua arah. *Al-qaduri* dalam *al-kitaab* mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, orang yang membunuh terdapat yang di bunuh, orang murtad, orang yang beda agama. Demikian juga orang yang beda negara (Darul Islam –Darul Hard). Saya akan menjelaskan penghalang-penghalang ini masing-masing.

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhali, *fiqh Imam Syafi'i jilid 10* alih bahasa Muhammad Afifi dan azizi, cet 1, ( jakarta Almahira,2010) , hlm 351

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan mirip dengan sengaja
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf
- d. Pembunuhan khilaf
- e. Pembunuhan tidak langsung
- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut (KHI) tentang penghalang waris. Pasal 173 (huruf a). Namun nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian yang konkret tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat. Sehingga ketentuan itu merupakan bentuk pemikiran baru. Maka beberapa hal yang penting dan perlu memperoleh tekanan dalam pengkajian KHI agar diperoleh kejelasan adalah mengemukakan dasar hukum atau dalil *nash/ ijtihad* yang mendukung ketentuan Kompilasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Beni ahmad saebani, *fiqh mawaris*, cet ke I, Bandung ,pustaka setia, 2009 ,hlm -118

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam

Untuk itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana mengenai persoalan tersebut. Sehingga penulis mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Mewarisi ( Analisis Pasal 173 KHI)**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan dari paparan pada latar belakang diatas, yaitu dijadikannya penganiayaan berat sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia padahal di dalam kitab fiqh mewarisi tidak menemukan pendapat para ulamak yang secara tegas. Dari sinilah penulis mendapatkan beberapa pokok pembahasannya adalah:

1. Bagaimanakah penyebab penghalang mewarisi dalam Pasal 173 huruf a KHI
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi (analisis Pasal 173 KHI)



### **C. Tujuan penulis**

Sesuai dengan permasalahan, penulis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana penyebab penghalang mewarisi dalam Pasal huruf a KHI
2. Untuk Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi (analisis Pasal 173 huruf a KHI)

### **D. Tinjauan pustaka**

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang warisan sudah banyak diteliti dalam sebuah penelitian buku. Disini penulis akan membahas tentang permasalahan penghalang mewarisi yang terdapat dalam KHI pasal 173 huruf a yang lebih spesifik . beberapa referinsi yang penulis gunakan sebagai rujukan dalah sebagai berikut:

Ani Sofiati skripsinya yang berjudul “ *Analisis hukum Islam terhadap fitnah sebagai penghalang mewarisi*” yang menitik

beratkan penelitian sebagaimana fitnah dapat menjadikan penghalang mewarisi didalam KHI di Indonesia.

Yama'ah dalam skripsinya yang berjudul “ *study komparatif tentang mawani'ulirsi menurut syafi'i dan kompilasi hukum Islam*” yang membahas tentang pewarisan secara umum serta menjelaskan beberapa perbedaan antara penghalang mewarisi menurut imam syafi'i dan penghalang mewarisi menurut KHI.

Septiawan dalam skripsi yang berjudul *pembagian harta waris anak bungsu didesa upang marga kecamatan air salek kabupaten banyuasi ditinjau dari piqh mawaris* , fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam negeri (UIN) raden fatah Palembang

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan diatas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya,karena penelitian ini akan membahas alasan penghalang mewarisi sebagaimana yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 173 huruf a.

## **E. Metode penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) karena mengumpulkan data yang akan digunakan dengan menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema yang penulis bahas.

### 2. Jenis dan sumber data

#### a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

#### b. Sumber data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder.

Dalam penelitian normatif terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

- i. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati, dicatat untuk pertama kalinya, data tersebut menjadi data sekunder jika tidak dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini bersumber primer dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sumber yang secara langsung dan tegas menyatakan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi.

- ii. sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk menjelaskan sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan obyek pembahasan.<sup>9</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hadist, buku-buku kewarisan Islam jurnal” mimbar hukum Islam”

---

<sup>8</sup> Marzuki ,*metode riset*, cet ke-6 jogjakarta : BPFU-UII, 1995, hl, 55

<sup>9</sup> Saefiudin azwar, *metode penelitian* , jogjakarta, 2001 hl, 9

iii. bahan tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

c. Analisis Data

Setelah memperoleh data deskriptif, kualitatif dengan metode menggunakan deduktif yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a) Deskriptif Analitis

Data memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.<sup>10</sup> Dengan metode penulis mendiskripsikan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 173 huruf a secara komprehensif, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran.

---

<sup>10</sup> Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian pendekatan praktek*, jakarta : rineka cipta 1992 hlm 210

## **F. Sistematikan penulisan**

Bagian isi yang merupakan utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari empat bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II, tinjauan pustaka/ umum , bab ini akan menjelaskan pengertian waris, syarat dan rukun waris, dasar-dasar hukum waris, dan sebab-sebab menerima waris, sebab-sebab penghalang mewarisi, pengertian hukum Islam , sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam, pengertian penganiayaan berat, landasan hukum penganiayaan berat di Indonesia,

Bab III, analisis penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dalam pasal 173 huruf a KHI bab ini akan membahas tentang bagaimana penyebab penghalang mewarisi menurut hukum Islam, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 173 huruf a KHI sebagai penyebab penghalang mewarisi.

Bab IV, penutup bab ini akan menjelaskan meliputi kesimpulan menyatakan jawaban akhir dari identifikasi masalah dan memberikan saran yang dapat mendapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan.